



PENETAPAN

Nomor 1545/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, NIK 3578096011700001, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 20 November 1970 / 54 tahun, Pekerjaan Dokter, Beralamat di Galaxi Klampis Asri Selt. 3 / 58, RT / RW : 001/009, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dedy Aria Aditia bin Dr. Aditiawarman, NIK 3578091002950001, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 10 Februari 1995 / 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Galaxi Klampis Asri Selt. 3 / 58, RT / RW : 001/009, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Reza Andhika Aditia bin Dr. Aditiawarman, NIK 3578092902000002, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 29 Februari 2000 / 25 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Galaxi Klampis Asri Selt. 3 / 58, RT / RW : 001/009, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2909/Kuasa/5/2025 tanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1545/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I / Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 1994 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. Dedy Aria Aditia bin Dr. Aditiawarman / Pemohon II.
 - 1.2. Reza Andhika Aditia bin Dr. Aditiawarman / Pemohon III.
2. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2025, suami dan ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri dan Suratmi telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 01 Oktober 2024 dan pada tanggal 17 Oktober 2006.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri hanya menikah dengan Dr.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto dan tidak pernah mengangkat anak.

4. Bahwa, dengan wafatnya Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang wafat pada tanggal 13 Maret 2025, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, selaku istri / jandanya.
 - 4.2. Dedy Aria Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.3. Reza Andhika Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
6. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang wafat pada tanggal 13 Maret 2025, yaitu :
 - 2.1. Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, selaku istri / jandanya.
 - 2.2. Dedy Aria Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki.
 - 2.3. Reza Andhika Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Novina Aryanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Novina Aryanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. Aditiawarman dengan Novina Aryanti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Aria Aditia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedy Aria Aditia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reza Andhika Aditia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Andhika Aditia, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aditiawarman, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aditiawarman, DR, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamuri dan Suratmi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

B.SAKSI-SAKSI :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Arif Faizal bin Rachmad Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngemplak I No. 28, RT. 001 RW. 011, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Karyawan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri;
- Bahwa Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Dedy Aria Aditia

2. Reza Andhika Aditia;

- Bahwa, pada saat almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri

2. Nama: Wawan Priantono bin Nyoto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ngemplak I/8A, RT. 001 RW. 011, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sopir Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri;
- Bahwa Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Dedy Aria Aditia
 2. Reza Andhika Aditia;
- Bahwa, pada saat almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2909/Kuasa/5/2025 tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2909/Kuasa/5/2025 tanggal 20 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang wafat pada tanggal 13 Maret 2025 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.10, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Dedy Aria Aditia

2. Reza Andhika Aditia;

- Bahwa, pada saat almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang wafat pada tanggal 13 Maret 2025, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;.

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dr. Aditiawarman bin Prof. dr. Agus Djamhuri alias Dr. H. Agus Djamhuri, yang wafat pada tanggal 13 Maret 2025, adalah :
 - 2.1. Dr. Novina Aryanti binti Prof. Dr. dr. Soegeng Soegijanto alias Dr. H. Soegeng Soegijanto, selaku istri / jandanya.
 - 2.2. Dedy Aria Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki
 - 2.3. Reza Andhika Aditia bin Dr. Aditiawarman, selaku anak kandung laki-laki.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan SLAMET, S.Ag, S.H. M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

SLAMET, S.Ag, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMATI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	150.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	50.000,00,-
Permohonan		
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	270.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1545/Pdt.P/2025/PA.Sby